



PUTUSAN

Nomor 083/Pdt.G/2011/PA.Buol

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai talak atas perkara yang diajukan oleh:-----

Nama Pemohon, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol, Dalam hal ini memberi **kuasa insidentil** kepada ibu kandung **pemohon** bernama **NAMA IBU KANDUNG PEMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **pemohon**;-----

LAWAN

Nama Termohon, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan XxxxI, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol. Selanjutnya disebut sebagai **termohon**;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan **pemohon** dan **termohon** serta saksi-saksi;-----

Telah memperhatikan segala sesuatunya yang terjadi dalam persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa **pemohon** dalam surat permohonannya tertanggal 13 September 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan register perkara nomor 083/Pdt.G/2011/PA.Buol, tanggal 14 September 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- Bahwa **pemohon** dengan **termohon** adalah suami isteri sah, yang menikah di Kelurahan Xxxx pada tanggal 25 Mei 2011 sebagaimana yang tercantum dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah nomor: 167/24/V/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabuapten Buol tertanggal 25 Mei 2011;-----

- Bahwa setelah menikah, **pemohon** dan **termohon** bertempat tinggal di rumah orang tua **pemohon** selama kurang lebih 2 bulan sampai pisah tempat tinggal;-----
- Bahwa **pemohon** dan **termohon** belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa pada bulan Juli 2011 **termohon** turun dari rumah tanpa pamit kepada **pemohon** dan orang tua **pemohon**, dan tinggal di rumah temannya. Namun keesokan harinya **pemohon** dan ayah **pemohon** pergi menjemput **termohon**, dan akhirnya **termohon** ikut bersama **pemohon** dan ayah **pemohon** untuk tinggal bersama **pemohon** lagi di rumah orang tua **pemohon**;-----
- Bahwa pada bulan yang sama kurang lebih 2 minggu sebelum bulan Ramadhan, **termohon** mengulangi perbuatannya yang diuraikan pada poin (5) di atas, dan kepergian **termohon** yang kedua kali ini antara **pemohon** dan **termohon** masih ada komunikasi, namun **termohon** sudah tidak mau memberitahukan kepada **pemohon** di mana **termohon** berada, karena setiap kali **pemohon** mengatakan akan menjemput **termohon**, **termohon** selalu menjawab akan pergi jauh;-----
- Bahwa keesokan harinya setelah **termohon** pergi, orang tua **termohon** datang ke rumah orang tua **pemohon** untuk mengambil semua barang-barang **termohon**, dan selain itu, orang tua **termohon** marah-marah kepada orang tua **pemohon** sampai memaki-maki orang tua **pemohon**, dan **pemohon** tidak menerima hal tersebut;-----
- Bahwa sejak awal menikah, **pemohon** tidak pernah merasa cinta terhadap **termohon**, namun setelah hidup bersama selama 2 bulan, **pemohon** sudah mulai mencintai **termohon**, namun dengan sikap **termohon** sebagaimana diuraikan pada poin (5) dan (6) serta perlakuan orang tua **termohon** terhadap orang tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon, **pemohon** merasa tidak ingin mempertahankan rumah tangga dengan **termohon**;-----

- Bahwa dari keluarga kedua belah pihak, tidak ada upaya untuk merukunkan **pemohon** dan **termohon**;-----

- Bahwa dengan kondisi rumah tangga antara **pemohon** dengan **termohon** tersebut,

pemohon menyatakan tidak mungkin hidup bersama dalam membina rumah tangga dengan **termohon** dan memilih mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama untuk memperoleh kepastian hukum;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, **pemohon** mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;-----

Primer;-----

- 1 Mengabulkan permohonan **pemohon**;-----

- 2 Memberi izin kepada **pemohon** untuk menjatuhkan talak satu terhadap **termohon**;-----

- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider;-----

- Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang ditentukan, **pemohon** dan **termohon** datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan lanjutan perkara a quo, **pemohon** yang diwakili kuasanya dan termohon secara pribadi telah datang menghadap di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan **pemohon** dengan **termohon** agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil, baik **pemohon** maupun **termohon** menyatakan telah tidak berkeinginan mempertahankan perkawinannya dan/atau memilih untuk mengakhiri perkawinannya melalui perceraian;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menjelaskan kepada **pemohon** dan **termohon** tentang prosedur mediasi di pengadilan menurut PERMA Nomor 01 Tahun 2008, maka para pihak berunding serta bersepakat memilih mediator. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Ketua Majelis menunjuk IMAM MASDUQI, S.Ag., S.H., (Hakim Pengadilan Agama Buol) bertindak selaku mediator dalam perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa mediator ditunjuk telah melaporkan tentang mediasi gagal, hal serupa dijelaskan pula oleh **pemohon** dan **termohon** dalam persidangan;--

Menimbang, bahwa setelah upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan **pemohon** dalam persidangan tertutup untuk umum, yang oleh **pemohon** isinya tetap dipertahankan;--

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan pemohon, termohon secara tertulis telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa setelah menikah, **termohon** tidak merasakan apa dan bagaimana yang dinamakan kehidupan dalam berumah tangga, karena setelah nikah dengan **pemohon**, **termohon** dilakukan dengan semena-mena atau seenaknya saja oleh **pemohon**, setiap hari bahkan setiap malam, **pemohon** turun dari rumah. Katurunannya itu bukan untuk mencari nafkah, akan tetapi untuk kepentingan dan kesenangannya sendiri, tanpa memikirkan perasaan **termohon** yang ditinggalkan di rumah;-----
- Bahwa **pemohon** turun dari rumah tanpa pamit kepada **termohon**, sekitar pukul 20.00 WITA, dan naik ke rumah pada pukul 02.00 WITA dalam



keadaan

mabuk

berat;-----

- Bahwa kewajiban suami istri itu saling menghormati orang tua dan keluarga kedua belah pihak. Akan tetapi, **pemohon** tidak pernah melakukan itu. Bahkan sebaliknya, **pemohon** tidak mau menghormati orang tua dan keluarga **termohon**. Setiap **termohon** mengajak **pemohon** ke rumah orang tua **termohon**, **pemohon** tidak mau;-----
- Bahwa dengan keadaan seperti itu, **termohon** membicarakan itu pada orang tua **pemohon**. Dan orang tua **pemohon** berkata "mungkin **pemohon** masih dendam kepada orang tua **termohon**";-----
- Bahwa setiap kali ada pertengkaran antara **pemohon** dan **termohon**, **pemohon** selalu berkata pada **termohon** "bahwa **termohon** tidak mempunyai hak untuk melarang apapun yang dilakukan **pemohon**, walaupun status **termohon** sudah menjadi istri sah **pemohon**";-----
- Bahwa kewajiban bersama suami istri itu adalah sabar dan rela atas kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan masing-masing. Hampir 2 (dua) bulan **termohon** mencoba sabar menghadapi sikap dan sifat **pemohon** yang tak kunjung berubah juga, akan tetapi hampir 2 (dua) bulan hidup bersama hanya pertengkaran kecil, tiba-tiba **pemohon** berkata kalau **pemohon** menyesal menikah dengan **termohon** dengan ucapan "lillahita'ala";-----
- Bahwa mendengar ucapan itu, kesabaran **termohon** sudah habis, yang membuat **termohon** turun dari rumah, karena tidak ada gunanya bagi **termohon** bertahan, jika ucapan yang diuraikan pada poin 6 (enam) di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terucap. Karena ucapan tersebut bersifat talak dan talak itu sudah jatuh.

Tidak sah lagi apabila seorang istri bersama dengan suaminya, karena tergolong dengan zina atau bukan muhrim lagi;-----

- Bahwa setelah turun dari rumah, orang tua **pemohon** memberitahukan kepada orang tua **termohon**, bahwa **termohon** turun dari rumah. Dan orang tua serta keluarga **termohon**pun sibuk mencari **termohon**, sedangkan **pemohon** dan orang tua **pemohon** hanya berdiam diri di rumah;-----
- Bahwa keesokan harinya setelah **termohon** pergi, orang tua **termohon** datang ke rumah orang tua **pemohon** untuk menanyakan kabar **termohon** dan sekaligus mengambil kartu keluarga yang dipinjam oleh **termohon**. Dan **pemohon** menyuruh orang tua **termohon** mengambilnya sendiri di kamar **pemohon** dan **termohon**. Dengan izin **pemohon**, orang tua **termohon** masuk ke kamar, setelah masuk, orang tua **termohon** melihat pakaian **termohon** berserakan di lantai;-----
- Bahwa melihat pakaian kotor tersebut, orang tua **termohon** meminta izin membawa pakaian kotor **termohon** yang berserakan di lantai tersebut, dan atas izin **pemohon** dan orang tua **pemohon**, orang tua **termohon** bisa membawanya. Dan orang tua **termohon** tidak pernah berniat mengambil semua barang-barang **termohon**, seperti yang digugat oleh **pemohon** pada poin 6 (enam), akan tetapi **pemohon** dan orang tua **pemohon** yang memberi izin, dan mereka langsung yang mengisi semua barang-barang **termohon** ke dalam kresek, bahkan barang bekaspun diisi;-----
- Bahwa orang tua **termohon** tidak pernah memaki-maki orang tua **pemohon**, seperti yang digugat **pemohon** pada poin 6 (enam). Orang tua **termohon**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memang marah, karena **pemohon** dan orang tua **pemohon** hanya berdiam diri di rumah saja, tidak ada niatnya untuk mencari **termohon**, jika orang tua **termohon** pernah memaki-maki orang tua **pemohon**, mohon **pemohon** untuk menjelaskannya di depan hakim, perkataan apa yang membuat **pemohon** berkata orang tua **termohon** memaki-maki (untuk memperjelas, **termohon** dan orang tua **termohon**, tidak keberatan hanya saja meminta **pemohon** untuk memperjelas permohonannya);-----

- Bahwa kewajiban suami istri itu saling memupuk rasa cinta dan kasih sayang, masing-masing harus menyesuaikan diri, sela-sekata, percaya-mempercayai, serta selalu bermusyawarah untuk kepentingan bersama. Akan tetapi **pemohon** tidak pernah melakukan itu, malah sebaliknya dia lebih pilih membenci dan dendam terhadap keluarga **termohon**, dibanding harus mau menyesuaikan diri;--

- Bahwa pada poin ke 8 (delapan) yang telah digugat oleh **pemohon**, bukannya tidak ada upaya merukunkan **pemohon** dan **termohon**. Orang tua **termohon** datang ke rumah orang tua **pemohon** untuk memusyawarahkannya, akan tetapi orang tua **pemohon** terlebih dahulu mengatakan bahwa "memang cinta sulit untuk dipaksakan";-----

- Bahwa mendengar perkataan itu, orang tua **termohon** merasa malu, bahkan merasa tidak punya harga diri;-----

- Bahwa pada poin 9 (sembilan) yang telah digugat **pemohon**, tidak sesuai dengan yang terjadi. Karena sejak awal menikah, **pemohon** tidak ingin hidup bersama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apalagi ingin membina rumah tangga seperti yang **termohon** uraikan pada poin

(satu);-----

- Bahwa berdasarkan jawaban di atas, **termohon** siap untuk diceraikan oleh **pemohon**, karena selama hidup dengan **pemohon**, **pemohon** tidak pernah mau membina rumah tangga dengan ajaran agama Islam. Salah satu contoh tidak mau shalat fardhu bahkan shalat jum'at, dan minum-minumam yang diharamkan oleh Allah, Swt, jadi sebagai orang yang taat akan ajaran agama Islam, saya siap diceraikan;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban **termohon**, **pemohon** melalui kuasanya telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan;-----

Menimbang, bahwa atas replik **pemohon**, **termohon** telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, **pemohon** telah mengajukan bukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela perkara a quo yang harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa **termohon** telah tidak mempergunakan haknya mengajukan bukti, baik tertulis ataupun menghadirkan saksi guna meneguhkan dalil-dalil jawabannya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela perkara a quo yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

M E N G A D I L I

- 1 Menetapkan, memerintahkan **pemohon** untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sumpah seperti tersebut di atas;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menetapkan, biaya yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;-----

Menimbang, bahwa **pemohon** bersedia dan telah mengucapkan sumpah tambahan yang dibebankan dan diperintahkan kepadanya serta mohon agar pengadilan menjatuhkan putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan harus dianggap bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan **pemohon** adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, **pemohon** dan/atau kuasanya juga **termohon** secara pribadi datang menghadap di persidangan;--

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan **pemohon** dan **termohon** agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil, baik **pemohon** ataupun **termohon** menyatakan ketidakinginannya masing-masing untuk mempertahankan perkawinannya;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 RBg., tentang upaya damai, serta upaya intensifikasinya sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Dan berdasarkan kesepakatan para pihak berperkara, Ketua Majelis menunjuk IMAM MASDUQI, S.Ag.,SH., (Hakim Pengadilan Agama Buol) selaku mediator;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah upaya perdamaian tidak berhasil, maka dilakukan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang diawali dengan pembacaan

permohonan **pemohon** yang oleh pemohon isinya tetap dipertahankan;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan **pemohon**, **termohon** telah mengajukan jawaban sebagaimana telah dideskripsikan di atas dalam duduk perkaranya. Kemudian **pemohon** dalam repliknya menyatakan tetap pada permohonannya, dan **termohon** mengajukan duplik yang pada pokoknya adalah tetap pada jawabannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan **pemohon** dan jawab menjawab dari kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pokok sengketa perceraian yang terjadi antara **pemohon** dengan **termohon** adalah didasari atas alasan perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh hal-hal sebagaimana didakwakan oleh masing-masing pihak sesuai dalam dalil-dalil permohonan **pemohon** dan dalil-dalil dalam jawaban **termohon**;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi azas hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran serta telah didengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, maka terhadap pemohon dan termohon tetap berlaku azas *Affirmanti incumbit probato*, yaitu siapa mendalilkan harus membuktikan, vide Pasal 283 R.Bg., maka kepada pemohon dan termohon dibebani beban pembuktian (*burden of proof*), hal ini dimaksudkan guna menghindari persekongkolan suami isteri melakukan perceraian, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 208 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, **pemohon** telah mengajukan bukti sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan sela



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo yang oleh Majelis Hakim tersebut bersandar pada pertimbangan itu sebagai pertimbangan dalam putusan akhir;-----

Menimbang, bahwa **termohon** telah tidak menggunakan haknya untuk meneguhkan dalil-dalil jawabanya, maka patut dinyatakan **termohon** telah tidak dapat membuktikan jawabannya, maka terhadap dalil-dalil jawaban **termohon** harus dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa **pemohon** telah mengucapkan sumpah tambahan yang dibebankan dan diperintahkan padanya oleh Majelis Hakim, hal ini sesuai ketentuan Pasal 1945 KUHPerdara. Untuk itu maka berdasarkan Pasal 1940 KUHPerdara, dalil permohonan **pemohon** yang berelevansi dengan keterangan saksi pertama **pemohon** mengenai ketidak rukunannya **pemohon** dengan **termohon** dalam membina rumah tangga beserta penyebabnya harus dinyatakan terbukti;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan **pemohon** yang tidak didukung oleh bukti oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dan bersandar pada putusan sela perkara a quo, dan sumpah tambahan, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa **pemohon** dengan **termohon** adalah suami isteri sah, yang menikah di Kelurahan Xxxx pada tanggal 25 Mei 2011 sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 167/24/V/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabuapten Buol tertanggal 25 Mei 2011;-----
- Bahwa setelah menikah, **pemohon** dengan **termohon** tinggal bersama di rumah orang tua **pemohon** di Kelurahan Leok;-----
- Bahwa **pemohon** dengan **termohon** hidup rukun selama kurang lebih 1 bulan, setelah itu **termohon** turun dari rumah pulang ke rumah orang tuanya dengan tanpa pamit **pemohon**. Namun orang tua **pemohon** dan **pemohon** berhasil mengajak **termohon** kembali ke rumah, namun 2 minggu kemudian, **termohon** pulang lagi ke rumah orang tuanya, dan untuk kali yang kedua **termohon** pulang, orang tua **pemohon** dan **pemohon** telah tidak menjemput **termohon** untuk kembali;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara **pemohon** dengan **termohon** telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 bulan. **Termohon** tanpa pamit pulang ke rumah orang tuanya di Kelurahan XxxxI, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis

Hakim

telah bermusyawarah dan berpendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa **pemohon** dengan **termohon** telah terikat oleh perkawinan yang sah dan telah tercatat secara yuridis normatif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga harus dinyatakan antara **pemohon** dengan **termohon** memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena perkawinan;-----
- Bahwa **pemohon** dengan **termohon** setelah menikah, tinggal bersama secara rukun selama kurang lebih 1 bulan, selanjutnya keduanya sudah tidak rukun yang disebabkan **termohon** telah 2 kali turun dari rumah pulang ke rumah orang tuanya dengan tanpa pamit **pemohon**. Meskipun untuk yang pertama kalinya **termohon** turun dari rumah pulang ke rumah orang tuanya dengan tanpa pamit **pemohon**, namun demikian **termohon** masih dapat dijemput kembali oleh **pemohon**. Berjalan 2 minggu kemudian, **termohon** turun lagi dari rumah pulang ke rumah orang tuanya juga dengan tanpa pamit **pemohon**, dan untuk yang kedua kalinya ini, **pemohon** tidak menjemput **termohon** sehingga sejak itu pula antara keduanya sudah tidak tinggal bersama atau telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah 3 bulan lamanya;-----
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon dan jawaban menjawab kedua belah pihak, serta kesimpulan Majelis Hakim mengenai pokok sengketa perceraian antara pemohon dengan termohon yang dihubungkan dengan fakta persidangan mengenai pemohon dengan termohon yang sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak rukun oleh sebab-sebab sebagaimana dijelaskan di atas, kemudian pemohon mengajukan permohonan cerai, oleh Majelis Hakim dinyatakan bahwa permohonan cerai tersebut didasari oleh alasan perselisihan dan pertengkaran;-----

Menimbang, bahwa untuk membentuk keluarga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang diisyaratkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21), maka hubungan suami istri harus terjalin secara rukun dan harmonis yang berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta antara suami dan istri harus melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana dijelaskan dalam Bab VI Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;-----

Menimbang, bahwa secara de facto hubungan **pemohon** dengan **termohon** telah berpisah tempat tinggal oleh sebab-sebab tersebut di atas, maka dapat ditafsirkan sebagai wujud sirnanya kasih sayang dan cinta di antara keduanya, maka harus dinyatakan **pemohon** dengan **termohon** telah tidak dapat menegakkan pilar-pilar kehidupan berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah secara optimal berupaya merukunkan, namun tidak berhasil karena baik **pemohon** maupun **termohon** sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya, maka harus dinyatakan keadaan rumah tangga yang sedemikian tersebut telah pecah, maka Majelis Hakim berpendapat antara **pemohon** dengan **termohon** sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis dan tujuan perkawinan sebagaimana disyariatkan tidak akan terwujud, maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh **pemohon** dengan **termohon**. Mempertahankan perkawinan yang sudah pecah hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cerai talak yang diajukan **pemohon** telah cukup alasan dan telah terbukti serta telah pula memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tuntutan **pemohon** telah memenuhi ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya tuntutan **pemohon** sebagaimana petitum angka dua yaitu memberikan izin kepada **pemohon** untuk menjatuhkan talak terhadap **termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Buol patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 dan 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan putusan ikrar talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada pemohon ;----

Memperhatikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, KUHPerdara, R.Bg., dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini;-----

MENGADILI

1 Mengabulkan permohonan
pemohon;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Memberikan izin kepada **pemohon** (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **termohon** (Nama Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Buol;-----

3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal **pemohon** dan **termohon** dan kepada

Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan **pemohon** dan **termohon**

dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

4 Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini diperhitungkan sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1433 Hijriyah oleh kami Drs. USMAN, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, AHMAD PADLI, S.Ag., dan ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan didampingi oleh Rohani N, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **pemohon** dan **termohon**;-----

Ketua Majelis

ttd

Drs. USMAN, S.H., M.H.

Hakim Anggota I, ttd AHMAD PADLI, S.Ag.	Hakim Anggota II, ttd ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI.
---	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

ROHANI N, S.Ag.

Rincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran

. Biaya Proses

. Biaya panggilan

. Biaya redaksi

. Biaya materai

J u m l a h

Rp. 30.000,00

Rp. 50.000,00

Rp.160.000,00

Rp. 5.000,00

Rp. 6.000,00

Rp.251.000,00

UNTUK SALINAN

PENGADILAN AGAMA BUOL

PANITERA,

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

MUMANAWAR, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)